



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 69 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 616 TAHUN 2009**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu diatur Ketentuan Pemberian Hak Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli untuk jenjang jabatan fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai keahlian.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB II
KETENTUAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Bagian Pertama
Syarat Pemberian Cuti
Pasal 2

- (1) Cuti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak dalam penjatuhan hukuman kepegawaian/pidana.
- (2) Cuti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang sudah memenuhi syarat.
- (3) Syarat pengajuan Cuti :
 - a. Terus menerus bekerja dalam 1 (satu) tahun untuk pengajuan cuti tahunan;
 - b. Pengajuan cuti selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dari pelaksanaan cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti bersalin;
 - c. Melampirkan surat keterangan dokter untuk permohonan cuti sakit dan cuti bersalin;
 - d. Cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di luar cuti tahunan diajukan kepada Bupati lewat Kepala Badan.

Bagian Kedua
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang penandatanganan cuti tahunan diberikan kepada :
 - a. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Dewan;

- c. Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kerjanya;
 - e. Camat bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kerjanya;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kerjanya.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelesaian permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk jenis cuti tahunan dengan tetap mengirim tembusan ijin cuti kepada Kepala Badan.
- (3) Bagi para pejabat penerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan para Asisten pada Sekretariat Daerah dan para Staf Ahli Bupati untuk kepentingan cutinya diajukan kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Badan.
- (4) Permohonan cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di luar cuti tahunan diajukan kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 4

- (1) Apabila terdapat kekeliruan penerbitan cuti karena pengusulan yang tidak memenuhi syarat/kenyataan yang ada dan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan tidak melapor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak menindaklanjuti maka cuti tersebut akan dicabut dan atau batal demi hukum.

- (2) Pelaksanaan Ketentuan pada ayat (1) akan dijadikan pertimbangan kebijakan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap akan menyebabkan segala pengurusan cuti akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala perubahan terkait dengan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 akan menyebabkan perubahan kewenangan dan pelaksanaan penerbitan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Semua ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan penerbitan cuti, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 511 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Hak Cuti dan Peraturan Disiplin bagi PTT dan GTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 860/557 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Oktober 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 69 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /
130 455 105